BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif[1] dengan pertimbangan titik tolak penelitian adalah analisis terhadap putusan perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Hasil analisis yang diperoleh atas perkara tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentutan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan penjabaran dari Pasal 38 *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).[2] Pendekatan perundang- undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang menentukan alasan terjadinya perceraian. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep- konsep hukum perceraian dan hukum acara perdata khususnya hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama sehingga diharapkan konsep tersebut dapat terlaksana secara efektif. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan untuk melihat bagaimana runtutan

[1]Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.57. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

[2] *Ibid*., hlm. 300.

perkara perceraian yang terjadi dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg terutama mengenai alasan perceraian yang digunakan dalam perkara tersebut sehingga dapat ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ditelaah berdasarkan konsep hukum perceraian.

C. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri:
   a. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
   b. Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
   c. Pasal 54, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
   d. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
   e. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

g. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

h. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,

i. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,

j. Pasal 115, Pasal 116, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

k. Pasal 165, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 174 HIR,

l. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, dan

m. Putusan perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer, yang terdiri dari, literatur hukum baik buku

maupun jurnal serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian tentang pertimbangan hukum dalam putusan perceraian.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan informasi dalam internet.

Sumber hukum Islam seperti Al Qur'an dan hadist juga menjadi dasar yang digunakan peneliti dalam menganalisa permasalahan perceraian karena tidak memiliki keturunan ini. Al Qur'an dan Hadits digunakan karena para pihak dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/PA.Mlg beragama Islam, serta perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang.

Selain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, peneliti juga menggunakan data penunjang berupa dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Malang. Selain itu juga, data penunjang lain adalah hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang, yaitu Bapak Musthofa, S.H., M.H. untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan perceraian karena tidak memiliki keturunan. Wawancara dilakukan dengan metode *indepth interview*.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakan terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam jenis bahan hukum primer, terhadap buku

dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder, serta kamus hukum, dan kamus Bahasa Indonesia sebagai bahan hukum tersier.

Selain studi kepustakaan, pengumpulan bahan hukum dilakukan pula dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan terhadap putusan perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Selain kedua teknik pengumpulan bahan hukum di atas, pengumpulan bahan hukum didukung dengan studi media online. Studi media online dilakukan untuk memperoleh informasi dalam internet tentang pertimbangan hukum dalam putusan perceraian sehingga mendukung analisa dalam bab pembahasan.

E. Teknik dan Analisis Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa, pemahaman berdasarkan kata dan sususan kata-kata yang digunakan.[3] Selanjutnya, interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.[4]

[3] Achmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 221.
[4] *Ibid.*

Keseluruhan bahan hukum dianalisis berdasarkan teknik dan analisis pengolahan bahan hukum seperti diuraikan di atas. Kemudian, bahan hukum tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh kemudian ditarik kesimpulan.

F. Definisi Konseptual

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan tahapan bagi majelis hakim menilai fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang didukung dengan alat bukti, serta memuat pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan.

2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

3. "Cukup Beralasan dan Terbukti"

"Cukup Beralasan dan Terbukti" diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, kemudian dasar alasan perceraian dalam gugatan yang diajukan telah terbukti sesuai dengan hukum pembuktian yang ditentukan dalam hukum acara perdata.

4. Keturunan

Keturunan diartikan sebagai anak kandung yang merupakan turunan hasil percampuran antara suami istri dalam perkawinan yang sah.